

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : 11/DPRD/VII/2024

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, disepakati sebagai berikut:

1. Pada konsideran Mengingat pada **angka 10** dihapus;
2. BAB I Pasal 2 huruf I ditambah kalimat **penganggaran** sehingga menjadi pendanaan dan penganggaran;
3. BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf d kalimat **atau musala** dihapus;
4. BAB II Pasal 4 ayat (1) ditambahkan kalimat **dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol** sehingga menjadi Keberadaan Pesantren sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri Agama dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol;
5. BAB III Pasal 5 ayat (1) ditambahkan kalimat **setiap tahun** dan kata **tahunan** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren 5 (lima) tahunan dan setiap tahun sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. BAB III Pasal 5 ayat (4) ditambahkan kalimat **oleh perangkat daerah yang mengurus pendidikan, sosial, Kesehatan** dan kalimat **Bagian yang melaksanakan** dihapus sehingga menjadi Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang mengurus Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan urusan kesejahteraan masyarakat;
7. BAB IV ditambahkan **Bagian Kesatu** dan ditambahkan kata **Umum**;
8. BAB IV Pasal 6 ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
9. BAB IV Pasal 6 ayat (3) huruf b kata **dan** dihapus;
10. BAB IV Pasal 6 ayat (3) **huruf c** dihapus;
11. BAB IV ditambahkan **Bagian Kedua** Fasilitas Pesantren;
12. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah

- Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk;
13. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf b kalimat atau musala **dihapus**;
 14. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf c menjadi **sumber daya manusia**;
 15. BAB IV Pasal 9 ditambahkan sehingga menjadi ;
 - (1) Fasilitasi Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c untuk :
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. santri yang mondok untuk memperdalam ilmu agama;
 - (2) Fasilitasi pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang mengurus Pendidikan.
- Untuk pasal selanjutnya menyesuaikan ;
16. BAB IV Pasal 10 kalimat atau musala **dihapus**;
 15. BAB IV Pasal 11 kata **dan** dihapus;
 16. BAB V Pasal 19 ayat (2) huruf d ditambahkan **Pemerintah Desa** diketahui oleh **Camat**. Kalimat **Kecamatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama** dihapus sehingga menjadi mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat ;
 16. BAB VII Pasal 23 ayat (2) huruf d ditambahkan **swasta lainnya** sehingga menjadi badan swasta lainnya;
 17. BAB VIII Pasal 24 ayat (3) ditambahkan **Kantor Kementerian Agama** di daerah. Kalimat **Bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah** dihapus, sehingga menjadi Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi serta Kantor Kementerian Agama di daerah;
 18. BAB IX kalimat **PEMBINAAN DAN** dihapus ;
 19. BAB IX Pasal 25 ayat (1) kalimat **pembinaan dan** dihapus, sehingga menjadi Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
 20. BAB IX Pasal 25 ayat (2) **dihapus**;
 21. BAB X Pasal 26 ayat (1) huruf b kata **meningkat** dihapus sehingga menjadi sumber lain yang ah dan tidak mengikat;
 22. BAB X Pasal 26 ditambahkan ayat (3) sehingga menjadi Pendanaan penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi

ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,


ALPIHAN, S.Pd



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,


Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA.


ARIPIN, S.Ag., M.H

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : 03 /DPRD/V/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, disepakati sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 7 diubah menjadi :
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
2. Pasal 1 angka 9, diubah menjadi :
Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA
3. Pasal 1 angka 10, diubah menjadi :
Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
4. Pasal 1 angka 11, diubah menjadi :
Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah
5. Pasal 1 angka 12, diubah menjadi :
Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA

6. Pasal 8 huruf f diubah menjadi:

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan

7. Pasal 10 huruf a diubah menjadi:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



TUGIAT, S.Ag

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



ARIPIN, S.Ag., MH

LAPORAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Pjs. Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil pembahasan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda ini, perlu kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang Terhormat bahwa hasil Pembahasan Ranperda ini telah disetujui oleh fraksi-fraksi beberapa waktu lalu dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi tanggal 29 Juli 2024. Saya selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD yang telah mempercayakan untuk membacakan Laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2024.

➤ Dasar Pelaksanaan :

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334);

➤ Waktu Kerja Pansus saat itu :

1. Melakukan Harmonisasi ke Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, tanggal 27 maret 2024.
2. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Juni 2024.
3. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor DPRD Provinsi Kota Jambi, tanggal 13 Juni 2024.
4. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Juni 2024.
5. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Kantor Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah), tanggal 12 Juli 2024.
6. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Kantor Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Juli 2024.

➤ Mekanisme Pembahasan :

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2024.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Konsideran Mengingat pada **angka 10** dihapus;
2. BAB I Pasal 2 huruf I ditambah kalimat **penganggaran** sehingga menjadi pendanaan dan penganggaran;
3. BAB II Pasal 3 ayat (2) huruf d kalimat **atau musala** dihapus;
4. BAB II Pasal 4 ayat (1) ditambahkan kalimat **dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol** sehingga menjadi Keberadaan Pesantren sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri Agama dan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol;
5. BAB III Pasal 5 ayat (1) ditambahkan kalimat **setiap tahun** dan kata **tahunan** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren 5 (lima) tahunan dan setiap tahun sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. BAB III Pasal 5 ayat (4) ditambahkan kalimat **oleh perangkat daerah yang mengurus pendidikan, sosial, Kesehatan** dan kalimat **Bagian yang melaksanakan** dihapus sehingga meenjadi Perencanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

perangkat daerah yang mengurus Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan urusan kesejahteraan masyarakat;

7. BAB IV ditambahkan **Bagian Kesatu** dan ditambahkan kata **Umum**;
8. BAB IV Pasal 6 ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
9. BAB IV Pasal 6 ayat (3) huruf b kata **dan** dihapus;
10. BAB IV Pasal 6 ayat (3) **huruf c** dihapus;
11. BAB IV ditambahkan **Bagian Kedua** Fasilitas Pesantren;
12. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) kata **dapat** dihapus sehingga menjadi Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk;
13. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf b kalimat atau musala **dihapus**;
14. BAB IV Pasal 7 Ayat (1) huruf c menjadi **sumber daya manusia**;
15. BAB IV Pasal 9 ditambahkan sehingga menjadi ;
 - (1) Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c untuk :
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. santri yang mondok untuk memperdalam ilmu agama;
 - (2) Fasilitas pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang mengurus Pendidikan.Untuk pasal selanjutnya menyesuaikan ;
16. BAB IV Pasal 10 kalimat atau musala **dihapus**;
15. BAB IV Pasal 11 kata **dan** dihapus;
16. BAB V Pasal 19 ayat (2) huruf d ditambahkan **Pemerintah Desa** diketahui oleh **Camat**. Kalimat **Kecamatan dan Kantor Wilayah Kementrian Agama Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama** dihapus sehingga menjadi mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat ;
16. BAB VII Pasal 23 ayat (2) huruf d ditambahkan **swasta lainnya** sehingga menjadi badan swasta lainnya;
17. BAB VIII Pasal 24 ayat (3) ditambahkan **Kantor Kementrian Agama** di daerah. Kalimat **Bagian yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah** dihapus, sehingga menjadi Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi serta Kantor Kementrian Agama di daerah;
18. BAB IX kalimat **PEMBINAAN DAN** dihapus ;
19. BAB IX Pasal 25 ayat (1) kalimat **pembinaan dan** dihapus, sehingga menjadi Bupati melaksanakan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah;
20. BAB IX Pasal 25 ayat (2) **dihapus**;
21. BAB X Pasal 26 ayat (1) huruf b kata **meningkat** dihapus sehingga menjadi

sumber lain yang ada dan tidak mengikat;

22. BAB X Pasal 26 ditambahkan ayat (3) sehingga menjadi Pendanaan penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada konsideran menimbang huruf c ditambahkan Pasal, menjadi: bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada pesantren;
- Pada pasal 2 dilakukan perbaikan redaksi pada ruang lingkup huruf a, yang sebelumnya "penyelenggaraan Pesantren" menjadi "bentuk dan unsur Pesantren" . Dan huruf h, yang sebelumnya " pembinaan dan pengawasan ; dan" menjadi "**pengawasan; dan**";
- Pada BAB II dilakukan perbaikan pada judul BAB yang sebelumnya "PENYELENGGARAAN PESANTREN" menjadi "**BENTUK DAN UNSUR PESANTREN**";
- Pada BAB II dilakukan perbaikan redaksi sesuai kewenangan Daerah yang hanya diberikan dalam bentuk fasilitasi atau dukungan bagi pesantren sesuai Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 (2), Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 3 ayat (3) Pesantren sebagaimana yang dimaksud ayat (1), yakni pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal yang dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang agama dan surat keterangan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

Pasal 3 ayat (4) Bentuk dan unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pada BAB II Pasal 4 **dihapus** ;
- Pasal 5 ayat (4) dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial, bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat, menjadi " Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun **Perangkat Daerah yang melaksanakan** urusan pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial,

bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat;

- Pasal 5 ayat (5) dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan ~~penyusunan~~ perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran" menjadi "Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan **urusan pemerintahan bidang** perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran;
- Pasal 6 ayat (1) dilakukan perbaikan redaksi menjadi " Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi **dan dukungan dana** penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pada BAB II Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan perbaikan redaksi, yang semula " kantor wilayah kementerian agama Daerah" menjadi " kantor wilayah kementerian agama **yang ada di** Daerah";
- Pada Bab II Pasal 7 ayat (1) huruf a "pondok atau asrama; ~~dan~~ **(dihapus)** selanjutnya huruf b yang semula "masjid" menjadi " masjid **atau musala; dan**;
- Pada BAB II Pasal 9 dilakukan perbaikan redaksi, yang semula "Fasilitas Pesantren untuk masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa ;" menjadi " Fasilitas Pesantren untuk masjid **atau musala** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa";
- Pada BAB II Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbaikan huruf pada penulisan;
 - Ayat (1) yang semula "Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, untuk tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil ~~Negara~~, menjadi " Fasilitas Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, **diberikan** untuk tenaga pendidik dan kependidikan non **aparatur sipil negara**";
 - Ayat (2) perbaikan huruf " Fasilitas pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat = **Perangkat** Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - Pasal 13 ditambahkan ayat (6) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati"
- Pasal 14:
 - Ayat (4) huruf a dihapus sehingga menjadi " **pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau**;
 - Ayat (4) huruf b dihapus sehingga menjadi " **penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren**"
- Pasal 16 huruf c yang sebelumnya " pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro-kecil, ~~dan menengah~~ " sehingga menjadi "pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro"
- Pasal 17 : ditambahkan (1) ayat yaitu : Ketentuan lebih lanjut mengenai

dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

➤ BAB II pada Pasal 19 :

- Ayat (1) dilakukan perbaikan redaksi yang sebelumnya "~~Pesantren untuk~~ mendapatkan fasilitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan" sehingga menjadi " Untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, **Pesantren** harus memenuhi persyaratan **paling sedikit**;
- Ayat (2) ~~Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi~~ **dihapus**
- Ayat (2) dilakukan perbaikan redaksi pada huruf :
 - a. yang sebelumnya "mengajukan permohonan kepada ~~Pemerintah Daerah~~" sehingga menjadi " mengajukan permohonan **tertulis** kepada **Bupati**;
 - b. yang sebelumnya "memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan" sehingga menjadi " memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan **ketentuan** peraturan perundang-undangan;
 - c. yang sebelumnya " berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah ~~paling sedikit~~ 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; ~~dan mendapat~~" sehingga menjadi " berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah **minimal** 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan;
 - d. yang sebelumnya " mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat" sehingga menjadi " mendapat rekomendasi dari **pemerintah desa/kelurahan setempat** dan diketahui oleh camat;

➤ BAB II pada Pasal 22, dilakukan perbaikan huruf pada penulisan :

- Ayat (3) sehingga menjadi "Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan Santri dalam pelatihan **keterampilan**;
- Ayat (4) sehingga menjadi " Pelatihan **keterampilan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha;
- Ayat (5) sehingga menjadi " Pelatihan **keterampilan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;

➤ BAB II pada Pasal 23 huruf a dilakukan perbaikan redaksi yang sebelumnya " pemerintah daerah ~~kabupaten/kota~~ lain" sehingga menjadi " pemerintah **daerah lain**" ;

➤ BAB II pada Pasal 24 dilakukan perbaikan huruf pada penulisan :

- Ayat (2) huruf d sehingga menjadi " data sumber daya manusia Pesantren; **dan**
- Ayat (3) yang sebelumnya " Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi ~~dan Kantor Kementerian Agama di Daerah~~ " sehingga menjadi " Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh **Perangkat Daerah** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi **dengan berkoordinasi kantor kementerian agama yang**

ada di Daerah”;

- BAB IX dilakukan perbaikan judul BAB yang sebelumnya “ PENGAWASAN” sehingga menjadi “**PEMBINAAN DAN** PENGAWASAN”
- BAB IX Pasal 25 dilakukan perbaikan dan penambahan ayat :
 - Ayat (1) yang sebelumnya “Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah” sehingga menjadi “ Bupati melakuka **pembinaan dan** pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah”;
 - Penambahan Ayat (2) “ **Pembinaan sebagaimana dimaksud** pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.....dan seterusnya”;
 - Ayat (2) menjadi Ayat (3) “ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat”.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi:

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura terkait Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu Pemerintah hadir untuk memberikan spirit anggaran atau mendorong adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dilingkungan Pondok Pesantren, baik dari Agribisnis nya maupun UMKM lainnya sehingga melahirkan kemandirian para Santri didalam Pondok Pesantren.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem bahwa pada dasarnya setuju untuk ditetapkan, karena Ranperda ini nantinya akan memberikan payung hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pondok pesantren.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, dengan lahirnya Perda ini Pemerintah Daerah mampu memberi dorongan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi bantuan keuangan, sarana dan prasarana serta pelatihan ketrampilan. Diharapkan semua pihak mendorong implementasi Perda ini agar optimalisasi program pemerintah dapat terealisasi dengan baik dengan perhatian semua pihak.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, menerima dan menyetujui Ranperda ini ditetapkan, yang nantinya akan berlaku sebagai payung hukum khususnya pada kebijakan pemerintah Kab. Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui untuk di sahkannya Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Semoga dengan adanya Ranperda ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta dapat melayani dan mensejahterakan masyarakat.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra, mendukung dengan catatan perlu disosialisasikan agar bisa berjalan serta diterima dengan baik oleh masyarakat serta diharapkan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan Pendidikan di Pesantren dan Madrasah di Kab. Luwu Timur serta meningkatkan mutu Pendidikan yang lebih baik.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tentang Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus saat itu. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, Kamis, 31 Oktober 2024

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

OBER DATTE,SE

ARIPIN, S.Ag., MH

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H	Koordinator	1.
2	ALPIAN, S. Pd	Ketua	2.
3	KH. SUARDI ISMAIL, S.Fiil.,M.Si	Wakil Ketua	3.
4	dr.RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	ABDUH, S. Ag	Anggota	5.
6	TUGIAT, S.Ag	Anggota	6.
7	IR. RAHMAN	Anggota	7.
8	EFRAEM, ST., MM	Anggota	8.
9	IRMANTO HAFID, S.An	Anggota	9.
10	ARIS SITUMORANG, SE	Anggota	10.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus I DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Rancangan perda ini merupakan rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2024.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355).
- Waktu Kerja Pansus :
1. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Maret 2024;
 2. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, tanggal 28 Maret 2024;
 3. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Prov. Jawa Barat. tanggal 17-21 April 2024.
- Mekanisme Pembahasan :
- Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2024.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 7 diubah menjadi:**
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
- 2. Pasal 1 angka 9, diubah menjadi :**
Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA
- 3. Pasal 1 angka 10, diubah menjadi :**
Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
- 4. Pasal 1 angka 11, diubah menjadi :**
Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah
- 5. Pasal 1 angka 12, diubah menjadi:**
Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA.
- 6. Pasal 8 huruf f diubah menjadi:**
f. mendapatkan pengasuhan alternatif apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak; dan
- 7. Pasal 10 huruf a diubah menjadi:**
a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya meninggal atau menderita penyakit dan/atau hal lain yang mengakibatkan tidak dapat mengasuh Anak.

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ditambahkan logo Garuda;
- Pada Consideran menimbang huruf "a, b, dan d" dihapus dengan alasan cukup 1 (satu) pertimbangan karena merupakan delegasi langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021;
- Pada consideran mengingat Angka 1 diubah menjadi angka 2 karena double, angka berikutnya menyesuaikan;
- Pada consideran mengingat Angka 3 ditambahkan kata "terakhir", sehingga berbunyi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946
- Pada consideran mengingat Angka 6 Undang-Undang disempurnakan sesuai dengan perubahan terakhir, sehingga diubah menjadi "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);"
- Pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah", disempurnakan sehingga berbunyi "Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah".
- Pada pasal 2 dan pasal 3 tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada Bab III dilakukan perbaikan redaksi judul Bab yang sebelumnya "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" menjadi "Penyelenggaraan KLA".
- Pada Bab III pasal 4 dilakukan perbaikan penulisan pada ayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada Bab III pasal 4 ayat 5 disesuaikan dengan Lampiran 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 dan Lampiran 5 huruf b Permen PPPA Nomor

12 Tahun 2022.

- Pada pasal 4 ayat 6, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada pasal 5 sampai dengan pasal 21, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada Bab V dilakukan perbaikan redaksi judul Bab yang sebelumnya "Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak" menjadi "Penyelenggaraan KLA".
- Pada Bab V pasal 22, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pada pasal 24, dilakukan perbaikan penulisan angka pada ayat sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada pasal 25, dilakukan perbaikan penulisan ayat yang sebelumnya berbunyi "Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati." menjadi "Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun" Sesuaikan dengan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2).
- Pada pasal 26 sampai dengan pasal 30, tabulasi yang menggunakan angka diubah menjadi huruf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Perangkat Daerah disingkat menjadi PD karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 31, penulisan Perangkat Daerah disingkat menjadi PD karena telah dijelaskan pada ketentuan umum.
- Pada pasal 32, dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 33 sampai dengan pasal 35, dilakukan perbaikan penulisan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 36 dan pasal 37, dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan tabulasi menggunakan huruf.
- Pada pasal 38, dilakukan perbaikan penulisan angka pada ayat.
- Pada pasal 39, 40, dan pasal 41 dilakukan Perbaikan penulisan angka pada ayat dan Tabulasi menggunakan huruf.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka Fraksi Nasdem mendukung dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah, dimana fokus yang kami maksud adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan generasi penerus yang potensial serta menjadi investasi SDM bagi daerah kedepan. Dimana anak-anak sebagai generasi penerus yang jika tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang baik maka kedepan kita berharap mereka tumbuh menjadi bibit yang mampu menghasilkan karya-karya terbaik bagi daerah ini.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan perda ini nantinya benar-benar mampu berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Perda ini akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat, terkhusus untuk perlindungan Anak.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini, dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan, saat ini pengembangan dan implementasi Kabupaten Layak anak bukanlah hal yang mudah melainkan memerlukan komitmen yang kuat, sinergi lintas bidang pembangunan, serta Kerjasama antar OPD. Pendekatan holistic dan integrative sangatlah penting, termasuk melibatkan serta bekerjasama dengan Masyarakat dan pemangku kepentingan. Fraksi PAN menilai bahwa pada hakikatnya penyelenggara Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh pemerintah daerah nantinya tentu melalui pengintegrasian kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pembangunan anak ditingkat kecamatan dan Desa, oleh karena itu perhatian khusus ini juga diperlukan untuk anak-anak yang berada diluwu Timur dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas, yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan berdaya saing.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana nantinya dengan adanya Perda ini dapat menjadi landasan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap tatakelola pencegahan dan penanganan anak bagi daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, pada dasarnya menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Perda, sepanjang apa yang diprogramkan dapat mengakomodir hak dan kebutuhan anak yang layak sehingga diperlukan dukungan kebijakan Peraturan Daerah untuk tumbuh kembang anak. Hal ini dimaksudkan agar anak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bagian dari pembangunan bangsa, maka untuk kepentingan penjaminan hak hidup anak yang layak diperlukan adanya regulasi untuk hidup anak yang layak, diharapkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memberikan perlindungan pada anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk ditetapkan menjadi Perda, Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk daerah. Perda ini dapat melindungi anak-anak dari tindak kekerasan pada anak ataupun Bullying serta memberikan kesempatan terhadap anak untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, baik di sekolah maupun dalam organisasi untuk saling menjaga.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tentang Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,**

Malili, 06 Agustus 2024
PANITIA KHUSUS (Pansus) I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH
TUGIAT, S.Ag

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) I :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	TUGIAT, S.Ag	Ketua	1.
2	EFRAEM, ST.,MM	Wakil Ketua	2.
3	HERYANTI HARUN, SE	Anggota	3.
4	dr.RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	NAJAMUDDIN, S.AN	Anggota	5.
6	Ir. RAHMAN	Anggota	6.
7	MASRUL SUARA	Anggota	7.
8	H.M SARKAWI A.HAMID, M.Si	Anggota	8.
9	ALPIAN, S.Pd	Anggota	9.
10	IRMANTO HAFID, S.AN	Anggota	10.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang

Dalam rangka perlindungan anak, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah di Kabupaten /Kota dengan dicanangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan perlindungan anak ini. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan agar terpenuhi haknya dan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam rangka mendukung tugas DPRD sebagai lembaga daerah dalam fungsi pembuatan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD dalam hal ini telah menetapkan Panitia Khusus dalam rangka membahas lebih lanjut terkait Perda Kabupaten Layak Anak.

Sehubungan dengan usulan Pemerintah, maka Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke Kab. Maros. Sebagai salah satu daerah yang telah mendapatkan Predikat Nindya sebagai Kabupaten Layak anak,. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan referensi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Landasan Hukum

Surat Tugas Ketua DPRD Nomor : 800.1.11.1/109/DPRD-LT/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024.

Surat Tugas Ketua DPRD Nomor : 800.1.11.1/112/DPRD-LT/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah mendapatkan referensi, mendapatkan data dan informasi secara langsung dari OPD terkait di Kab. Maros mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kab. Maros. Hasil kunjungan kerja nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan draf Rancangan Perda Kabupaten Layak Anak.

4. Kegiatan yang dilaksanakan

Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab. Luwu Timur pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros.

B. Hasil yang dicapai

1. Perda Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan sejak tahun 2017, dan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Perda ini merupakan inisiatif DPRD sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak Anak.
2. Perda memuat 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Prinsip dan Tujuan 4. Wewenang Pemerintahan Daerah 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab 6. Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak 7. Penguatan Kelembagaan 8. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 9. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 10. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 11. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 12. Klaster Perlindungan Khusus 13. Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak 14. Pembinaan 15. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 16. Penghargaan 17. Pendanaan 18. Ketentuan Penutup.

3. Kabupaten Maros telah menerima penghargaan KLA di tahun 2019-2021 (Pratama), Tahun 2022 (Madya) dan di Tahun 2023 berhasil meraih predikat sebagai kabupaten layak anak.
4. Sejumlah program telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi sebagai **Kabupaten Layak Anak** diantaranya telah terbentuk 14 gugus tugas Kecamatan Layak Anak, 14 Forum Anak Kecamatan, 9 P2TP2A kecamatan di Kabupaten Maros, Akte Kelahiran mencapai 87.00%, Anak telah memperoleh pendidikan 70% dan 100% kecamatan telah memiliki ruang baca.
5. Untuk Kelancaran penginputan KLA Maros, Pemkab Maros mempunyai tim intern dari dinas, dan ada satgas lingkup kabupaten yang pembinanya langsung bapak Bupati. Jadi dinas P3A-Dalduk telah mempunyai schedule tahapan-tahapan penginputannya, agar dalam pelaksanaannya bisa tepat waktu dan memenuhi standar data-data yang memang dibutuhkan dalam penilaian KLA. Saat ini, tahapan yang sedang dilaksanakan ialah coaching, beberapa OPD terkait diundang untuk memasukkan data-data terkait KLA dan melengkapi semua data-data KLA dari OPD terkait.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Pada dasarnya Keseluruhan konsep Ranperda Penyelenggaraan KLA Kab. Luwu Timur telah sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak, dengan beberapa penyempurnaan dan perbaikan.
2. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah KLA ini, dapat dilakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak dimana hal ini dapat dimulai dengan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa sehingga nantinya Peraturan Daerah KLA ini dapat diturunkan menjadi Peraturan Desa sebagai langkah awal untuk mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.
3. Diharapkan dalam pelaksanaan KLA di Kab. Luwu Timur, Dinas SosialP3A melalui PUSPAGA dan UPTD PPA dapat melakukan MOU dengan lembaga/instansi terkait agar pelaksanaan KLA bersifat kolektif dan komprehensif dalam menyelesaikan semua urusan terkait Anak di Kabupaten Luwu Timur.

4. Diharapkan setelah ditetapkan Peraturan Daerah KLA ini, dapat segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati yang membahas secara teknis hal-hal terkait Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Luwu Timur
- D. Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Laporan ini akan menjadi bahan masukan untuk menyempurnakan draft Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Dibuat di Malili

Pada tanggal 01 April 2024

- | | |
|---|---------|
| 1. Tugiat, S.Ag
Anggota DPRD | 1. |
| 2. Ir. Rahman
Anggota DPRD | 2. |
| 3. Masrul Suara
Anggota DPRD | 3. |
| 4. Irmanto Hafid S,An
Anggota DPRD | 4. |
| 5. H.M. Sarkawi Hamid, M.Si
Anggota DPRD | 5. |
| 6. Alpian, S,Pd
Anggota DPRD | 6. |
| 7. dr. Ramna Minggu
Anggota DPRD | 7. |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id

M A L I L I, 92981

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang

Dalam rangka perlindungan anak, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah di Kabupaten /Kota dengan dicanangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan perlindungan anak ini. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan agar terpenuhi haknya dan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam rangka mendukung tugas DPRD sebagai lembaga daerah dalam fungsi pembuatan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD dalam hal ini telah menetapkan Panitia Khusus dalam rangka membahas lebih lanjut terkait Perda Kabupaten Layak Anak.

Sehubungan dengan usulan Pemerintah, maka Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke Kab. Maros. Sebagai salah satu daerah yang telah mendapatkan Predikat Nindya sebagai Kabupaten Layak anak,. Kunjungan

ini dimaksudkan untuk mendapatkan referensi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Landasan Hukum

Surat Tugas Sekretaris DPRD Nomor : 800.1.11.1/189/SETWAN/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah mendapatkan referensi, mendapatkan data dan informasi secara langsung dari OPD terkait di Kab. Maros mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kab. Maros. Hasil kunjungan kerja nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan draf Rancangan Perda Kabupaten Layak Anak.

5. Kegiatan yang dilaksanakan

Mendampingi Pansus dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab. Luwu Timur pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros.

B. Hasil yang dicapai

1. Perda Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan sejak tahun 2017, dan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Perda ini merupakan inisiatif DPRD sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak Anak.
2. Perda memuat 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Prinsip dan Tujuan 4. Wewenang Pemerintahan Daerah 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab 6. Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak 7. Penguatan Kelembagaan 8. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 9. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 10. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 11. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 12. Klaster Perlindungan Khusus 13. Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak 14. Pembinaan 15. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 16. Penghargaan 17. Pendanaan 18. Ketentuan Penutup.

3. Kabupaten Maros telah menerima penghargaan KLA di tahun 2019-2021 (Pratama), Tahun 2022 (Madya) dan di Tahun 2023 berhasil meraih predikat sebagai kabupaten layak anak.
4. Sejumlah program telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi sebagai Kabupaten Layak Anak diantaranya telah terbentuk 14 gugus tugas Kecamatan Layak Anak, 14 Forum Anak Kecamatan, 9 P2TP2A kecamatan di Kabupaten Maros, Akte Kelahiran mencapai 87.00%, Anak telah memperoleh pendidikan 70% dan 100% kecamatan telah memiliki ruang baca.
5. Untuk Kelancaran penginputan KLA Maros, Pemkab Maros mempunyai tim intern dari dinas, dan ada satgas lingkup kabupaten yang pembinaanya langsung bapak Bupati. Jadi dinas P3A-DalduK telah mempunyai schedule tahapan-tahapan penginputannya, agar dalam pelaksanaannya bisa tepat waktu dan memenuhi standar data-data yang memang dibutuhkan dalam penilaian KLA. Saat ini, tahapan yang sedang dilaksanakan ialah coaching, beberapa OPD terkait diundang untuk memasukkan data-data terkait KLA dan melengkapi semua data-data KLA dari OPD terkait.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Pada dasarnya Keseluruhan konsep Ranperda Penyelenggaraan KLA Kab. Luwu Timur telah sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak, dengan beberapa penyempurnaan dan perbaikan.
2. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah KLA ini, dapat dilakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak dimana hal ini dapat dimulai dengan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa sehingga nantinya Peraturan Daerah KLA ini dapat diturunkan menjadi Peraturan Desa sebagai langkah awal untuk mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.
3. Diharapkan dalam pelaksanaan KLA di Kab. Luwu Timur, Dinas SosialP3A melalui PUSPAGA dan UPTD PPA dapat melakukan MOU dengan lembaga/instansi terkait agar pelaksanaan KLA bersifat kolektif dan komprehensif dalam menyelesaikan semua urusan terkait Anak di Kabupaten Luwu Timur.

4. Diharapkan setelah ditetapkan Peraturan Daerah KLA ini, dapat segera ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati yang membahas secara teknis hal-hal terkait Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Luwu Timur

D. Penutup

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kab. Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Laporan ini akan menjadi bahan masukan untuk menyempurnakan draft Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Dibuat di Malili

Pada tanggal 01 April 2024

- | | |
|--|---------|
| 1. Sitti Hafsah Hude, S.Sos
Pembina / IV.a
NIP. 196910162007012023 | 1. |
| 2. Hadriana Hatta, SH
Penata Muda TK. I /III.b
NIP. 199411092019032004 | 2. |
| 3. Hermawati. S | 3. |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah

Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

ASAL SURAT : Bupati Luwu Timur DITERIMA TGL : 28/2/2024
NO. SURAT : 100.3.2/0042 /BUP NO. AGENDA : 93
TGL. SURAT : 23/2/2024 SIFAT ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia
PERIHAL : Penyampaian raperda tahap 1 tahun 2024

Diteruskan Kepada:

ISI DISPOSISI

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Alat-Alat Kelengkapan :
4. Fraksi :
5. Sekwan :
6. Kepala Bagian :

DISPOSISI SEKWAN

dr. Bapak purnia
Sperandipus dr hand. 4/3/24

DISPOSISI KETUA

DISPOSISI WAKIL KETUA

Y.B. bpk ketua penyampaian
di proses oleh mekanisme & periksa &
berlaku

Di proses paling lambat 3 (tiga hari)

Malili, 28/ Februari /2023

KABAG. UMUM DAN KEUANGAN

YOVITA ANGKA,SE

Pangkat : Penata Tk. 1

NIP : 197706222010012004



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 23 Februari 2024

Nomor : 100.3.2/0042/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda Tahap I Tahun 2024.

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak**.

a. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan dari bahaya seperti

kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi hak anak.

b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini yakni:

- a. untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak.

c. Sasaran yang ingin diwujudkan

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni terjaminnya pemenuhan hak anak.

d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

- a. pemenuhan hak anak; dan
- b. tahapan penyelenggaraan kabupaten layak anak.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

**PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LUWU TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ 6 /Pem-LT/X/2024
Nomor : 188.342./ 6 /DPRD-LT/X/2024

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Oktober**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. JAYADI NAS, M.Si** : **Pjs. Bupati Luwu Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **OBER DATTE, SE** : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur**.
3. **H. M. SIDDIQ BM, S.H.** : **Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur**.
4. **Ir. Hj. HARISAH SUHARJO** : **Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur**, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak **KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa:

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk dibahas bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PARA PIHAK** telah membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019

tentang Tata Tertib, dan **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

- a. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;
4. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 , ditetapkan oleh Pjs.Bupati, dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR



[Signature]
Dr. JAYADI NAS, M.Si

PIHAK KEDUA,
KETUA DPRD LUWU TIMUR



[Signature]
OBER DATTE, SE

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR

[Signature]
H. M. SIDDIQ BM., S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR

[Signature]
Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 188.342./ 4 /Pem-LT/VIII/2024

Nomor : 188.342./ 4 /DPRD-LT/VIII/2024

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd., CWM** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
2. **ARIPIN, S.Ag.,M.H.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, S.H.** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.---

Menyatakan bahwa :

- 1 **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** agar memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 9 Agustus 2024

PIHAK KESATU,

BUPATI LUWU TIMUR

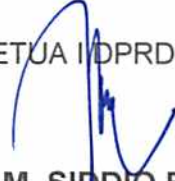

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd., CWM

PIHAK KEDUA,

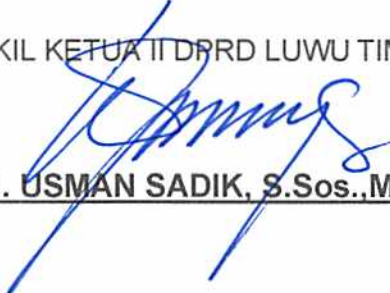
KETUA DPRD LUWU TIMUR


ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR


H.M. SIDDIQ BM, S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR


H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP I TAHUN 2024
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Mengingat : a. bahwa dengan diserahkannya 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP 1 TAHUN 2024 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
 2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi.
 3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2024
PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2024 PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas : Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Ketua : Tugiat, S.Ag (Fraksi Nasdem)

Wakil Ketua : Efraem, ST., MM (Fraksi PDIP)

Anggota :

1. Heryanti Harun, SE (Fraksi Golkar)
2. dr. Ramna Minggus (Fraksi Golkar)
3. Najamuddin, S.An (Fraksi Golkar)
4. Ir. Rahman (Fraksi PAN)
5. Masrul Suara (Fraksi PAN)
6. Drs.H.M.Sarkawi A Hamid, M.Si (Fraksi Gerindra)
7. Alpian, S.Pd (Fraksi HANURA)
8. Irmanto Hafid, S.An (Fraksi Nasdem)

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka Pimpinan DPRD perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

- c. menyusun penjelasan yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi; dan
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Pimpinan DPRD ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekertariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Mei 2024

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU
LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
BALITA

- I. Penanggung Jawab : Pimpinan DPRD Luwu Timur
- II. Ketua : Ketua Bapemperda
- III. Sekretaris : Sekretaris DPRD
- IV. Anggota :
 - 1. Tugiat, S.Ag
 - 2. KH. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si
 - 3. Ramna Minggus, S.Ked
 - 4. Sunawar Arisal, S.Sos
 - 5. Irmanto Hafid, S.An
 - 6. Masrul Suara
 - 7. I Wayan Suparta
 - 8. Efraem, ST., MM
- V. Tenaga Ahli :
 - 1. Dr. Sakka Pati, S.H., MH
 - 2. Fajlurrahman Jurdi, S.H., MH
 - 3. Muslim Haq. M., S.H., MH
 - 4. Yusril, S.H

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN